



STANDAR PELAYANAN DIREKTORAT LELANG

No.	Jenis Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya
1	Penerbitan KMK Perpanjangan Masa Jabatan PL II	Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja	Rp700.000,- (PP No. 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 62 Tahun 2020)
2	Pemberian Izin Operasional Balai Lelang	Paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja	Rp3.500.000,- (PP No. 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 62 Tahun 2020)
3	Sosialisasi Peraturan Lelang kepada Balai Lelang, PL II, dan Pengguna Jasa Lelang	Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.	Rp0,-
4	Pemberian Tanggapan atas Permintaan Informasi Terkait Lelang melalui Webform HaloDJKN	Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan informasi disampaikan oleh Tim Humas DJKN (Agent Level I).	Rp0,-